

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana merupakan cabang hukum yang berfungsi mengatur berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari kemungkinan menjadi korban kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi sangat penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Ketika seseorang merasa terancam oleh tindakan kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pihak lain, ia secara alami akan melakukan berbagai upaya untuk melindungi dirinya, harta bendanya, kehormatannya, maupun nyawanya. Sebagai negara hukum, Republik Indonesia telah menetapkan peraturan yang mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak hanya memuat ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga mengatur secara rinci perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipidana. Dengan adanya pengaturan ini, hukum pidana berperan sebagai alat untuk menjamin ketertiban sosial sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu di dalam masyarakat.

Dalam kerangka sistem hukum pidana, terdapat konsep yang dikenal sebagai alasan penghapusan pidana, yang merujuk pada ketentuan atau aturan tertentu yang secara khusus ditujukan untuk memberikan panduan kepada hakim dalam menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana mereka, berdasarkan kondisi atau situasi tertentu yang diatur dalam hukum, sehingga memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dalam pengambilan keputusan mereka.¹ Dalam proses peradilan, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa apabila ditemukan dasar-dasar yang sah sesuai undang-undang. Dasar-dasar ini yang juga dikenal sebagai alasan penghapusan pidana, memberikan justifikasi bagi Hakim untuk membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana. Ketentuan mengenai alasan penghapusan pidana ini juga diatur dalam KUHPidana.²

Perkara tindak pidana pembunuhan menempati posisi sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum yang paling serius dan mendapatkan perhatian khusus

¹ Willa Wahyuni, 2022, diakses pada 7 Mei 2024 pukul 18.11 WITA, "*Alasan Pembena Sebagai Penghapusan Tindak Pidana*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pembena-sebagai-penghapus-tindak-pidana-lt632ae5013591c/?page=2>.

² Yosua S. V. Tampi, Olga A. Pengkorego Hironimus Taroreh, 2020, *Melaksanakan Ketentuan Undang –Undang Sebagai alasan Penghapus Pidana Berdasarkan Pasal 50 KUHP*, Lex Privatum, Volume VIII Nomor 4, Fakultas Hukum Unsrat, hlm. 137.

dalam sistem hukum pidana. Meskipun demikian, terdapat situasi tertentu di mana seorang pelaku tindak pidana pembunuhan memiliki dasar atau alasan yang kuat untuk melakukan tindakan tersebut, yang dilandasi oleh upaya pembelaan diri atau yang dikenal sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*). Konsep pembelaan terpaksa ini memiliki implikasi signifikan dalam hukum pidana dan menjadi salah satu aspek penting yang dapat memengaruhi penilaian Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pembunuhan. Menurut S. Soesilo, sebagaimana dijelaskan dalam KUHPidana, istilah 'terpaksa' harus diinterpretasikan sebagai adanya suatu bentuk paksaan, baik yang bersifat internal atau eksternal, yang memengaruhi aspek rohani maupun jasmani seseorang. Dalam kerangka hukum pidana, pembelaan terpaksa dibedakan menjadi dua kategori yang berbeda, yaitu pembelaan terpaksa dalam batas yang wajar (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas kewajaran atau disebut juga *noodweer exces*. Pembagian ini penting untuk menentukan sejauh mana tindakan pembelaan diri dapat dibenarkan secara hukum.

Tindak pidana pembunuhan diatur secara jelas dalam Pasal 338 KUHPidana yang berbunyi bahwa Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah :

1. Barangsiapa atau setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Merampas (menghilangkan) nyawa orang lain

Dari beberapa unsur tersebut, terdapat kata “dengan sengaja” yang berarti seseorang melakukan tindak pidana dengan kesengajaan. Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana dijelaskan bahwa :

“Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Keabsahan tindakan pembelaan terpaksa dalam suatu perkara pidana memerlukan proses pembuktian yang sangat teliti melalui serangkaian pemeriksaan di pengadilan, yang akan menjadi dasar bagi putusan hakim. Dalam proses pemeriksaan tersebut, penting untuk membuktikan fakta-fakta berdasarkan alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), diikuti dengan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang relevan. Hal ini bertujuan agar hakim dapat mempertimbangkan dengan seksama penjatuhan hukuman yang tepat bagi pelaku

yang melakukan pembelaan terpaksa, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³

Kasus yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan alasan melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dan diputus lepas oleh Majelis Hakim pada Putuan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp. Kasus ini melibatkan seorang pria bernama RAMLI Dg. RANI BIN Dg. TANGA yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dan HENDRIK KHONARTO yang selanjutnya disebut sebagai Korban. Kasus ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di rumah Saksi yang bernama RISNO SUATRYO SE Kr TOMPO Bin M SAING RANI KR RANI di Jl Lanto Dg Pasewang No. 29 Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemui Korban, yang menumpang di rumah tersebut dengan maksud untuk menagih hutang dari korban kepada Terdakwa. Saat Terdakwa tiba di rumah Saksi, Terdakwa mengetuk pintu dan memanggil nama korban berkali-kali. Kemudian Saksi membuka pintu dan mempersilahkan Terdakwa untuk duduk di ruang tamu. Tidak lama kemudian, Korban keluar dari kamar mandi dalam keadaan marah dan mendorong Terdakwa hingga jatuh ke sofa. Setelah itu, Korban mengeluarkan pisau dapur yang memiliki panjang 27 cm (dua puluh tujuh *centimeter*) yang telah diselipkan di pinggangnya dan mencoba untuk menikam Terdakwa, akan tetapi serangan tersebut meleset. Pada saat itu Saksi berusaha untuk meleraikan namun tidak berhasil. Kemudian Korban mencoba menyerang Terdakwa lagi, namun Terdakwa berhasil untuk menangkisnya sambil mendorong Korban ke tembok. Terdakwa juga mencoba menendang Korban hingga Korban terjatuh ke lantai. Saat Korban terjatuh ke lantai, Terdakwa menikam Korban di bagian dada sebelah kiri, namun ditangkis oleh Korban menggunakan pergelangan tangan kirinya dan melukai pergelangan tersebut.

Terdakwa mencoba menikam Korban lagi di bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu Korban lari ke kamarnya untuk mengambil sebuah parang yang memiliki panjang 48 cm (empat puluh delapan *centimeter*) dan dikejar oleh Terdakwa. Lalu, Terdakwa menarik Korban dari arah belakang sambil menikam perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga parang yang dipegang oleh Korban terlepas dari tangannya. Kemudian Terdakwa mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi Korban mengejar Terdakwa dengan keadaan dirinya yang telah bersimbah darah. Pada saat Terdakwa ada di pintu, Korban menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa kembali menikam ke arah dada dan lengan kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali. Karena Terdakwa merasa belum puas, Terdakwa kembali menikam dada Korban pada bagian sebelah kiri dan menyebabkan Korban terjatuh ke lantai.

³ Anak Agung Gede Agung, A. A. Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa*, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Bali, hlm. 2.

Setelah itu, Terdakwa mencari kunci pintu untuk keluar dari rumah dan akhirnya Terdakwa menemukan kunci tersebut terletak di atas meja ruang tengah. Setelah keluar dari rumah, Terdakwa langsung melarikan diri ke rumah Sdr RESKI dan meminta bantuan untuk menyerahkan diri ke Polsek Binamu.

Jika melihat dari uraian latar belakang yang telah penulis jabarkan, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi mengenai bagaimanakah kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan? dan bagaimanakah pertimbangan hakim untuk meniadakan hukuman terhadap pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp ? Maka dari itu, penulis akan mengkajinya dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul **“Penerapan Hukum Tentang Unsur Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp) ?”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam peniadaan hukuman terhadap pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam meniadakan hukuman terhadap pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. **Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menyumbangkan bahan bacaan dan dapat menambah manfaat untuk banyak orang, khususnya tentang Penerapan Unsur Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi penting kepada masyarakat luas dan dapat menambah pemahaman hukum serta memperluas wawasan masyarakat mengenai Penerapan Unsur Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan orisinalitas skripsi yang disusun oleh penulis, artikel dan skripsi yang relevan dengan penelitian berjudul “Penerapan Hukum tentang Unsur Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp)” akan ditampilkan sebagai bahan perbandingan, yang bertujuan untuk mendukung analisis yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini; oleh karena itu, penulis menyajikan beberapa penelitian terkait yang dapat memberikan wawasan tambahan dan perspektif yang lebih luas terhadap isu-isu yang dibahas.

Nama Penulis	Lahe Regina Patricia	
Judul Tulisan	"Pembuktian <i>Noodweer</i> (Pembelaan Terpaksa) Dalam tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"	
Kategori	Skripsi	
Tahun Terbit	2017	
Perguruan Tinggi	Universitas Samratulangi	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pembuktian pembelaan terpaksa (<i>noodweer</i>) pada tindak pidana pembunuhan? 2. Apakah syarat-syarat tindak pidana yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas (<i>noodweer exces</i>) dalam tindak

	<p>mengakibatkan kematian karena pembelaan terpaksa pasal 49 ayat (1) KUHPidana?</p>	<p>pidana pembunuhan?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hakim untuk meniadakan hukuman terhadap pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (<i>noodweer exces</i>) dalam tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp?</p>
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil yang didapatkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuktian <i>noodweer</i> pada tindak pidana pembunuhan dilakukan pada proses persidangan, hal ini dikarenakan pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian <i>noodweer</i> pada tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan mengandalkan alat-alat bukti yang sah di mata hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHPidana. Alat-alat ini mencakup keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat-surat, serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. 2. Dalam menjatuhkan putusan lepas atas Terdakwa dalam kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian dengan alasan pembelaan terpaksa (<i>noodweer</i>), Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara seksama terpenuhinya syarat-syarat pembelaan terpaksa. Syarat-syarat tersebut meliputi adanya serangan yang melawan hukum, serangan itu terjadi secara tiba-tiba, dan tindakan pembelaan terpaksa yang dilakukan itu harus bersifat seperlunya saja. 	

Nama Penulis	Muhammad Syafiq Amrullah	
Judul Tulisan	"Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Soe) "	
Kategori	Skripsi	
Tahun Terbit	2024	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja yang menjadi faktor terjadinya pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana pembunuhan? 2. Bagaimana analisis terhadap penyelesaian kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Soe? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas (<i>noodweer exces</i>) dalam tindak pidana pembunuhan? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim untuk meniadakan hukuman terhadap pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (<i>noodweer exces</i>) dalam tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp?

Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil yang didapatkan	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="400 258 1162 795">1. Faktor terjadinya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (<i>noodweer-exces</i>) mencakup keadaan mendesak akibat serangan atau ancaman yang melawan hukum, dengantujuan melindungi kepentingan hukum seperti tubuh, kehormatan kesucilaan, dan harta benda. Dalam pembelaan ini, tindakan yang diambil dapat melebihi batas yang diperlukan untuk mempertahankan diri, asalkan disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas juga dapat dilakukan setelah serangan berhenti. Tindakan tersebut tidak dikenakan sanksi pidana karena terdapat alasan penghapusan kesalahan pada pelaku, di mana dasar peniadaan pidana terletak pada kondisi psikologis pelaku, bukan pada perbuatannya, sehingga menjadi alasan pemaaf. <li data-bbox="400 807 1162 1247">2. Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Soe, tindakan Anak tidak dapat sepenuhnya dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (<i>noodweer exces</i>). Meskipun terdapat serangan dari Korban, Anak seharusnya dapat melarikan diri setelah mendorong Korban sebagai bentuk pembelaan terpaksa (<i>noodweer</i>). Namun, melukai Korban hingga meninggal dunia dianggap telah melampaui batas wajar. Dalam hukum pidana Islam, pembelaan diri (<i>daf'u ash-shail</i>) juga tidak dapat diterima karena tindakan Anak tidak seimbang dengan ancaman yang diterima. Oleh karena itu, Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 	

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan kedua penelitian yang ada diatas adalah sama-sama berfokus pada kasus tindak pidana pembunuhan. Namun, dalam penelitian yang pertama berfokus pada pembelaan terpaksa (*noodweer*). Sedangkan penelitian kedua berfokus pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*). Pada penelitian pertama ingin mengetahui bagaimana cara membuktikan bahwa suatu tindakan pembunuhan dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP. Selain itu, pada penelitian pertama juga mengkaji syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan tindak pidana sebagai tindakan yang menyebabkan kematian karena pembelaan terpaksa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, berfokus pada kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui dalam kasus tindak

pidana pembunuhan sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) KUHP dan pertimbangan hakim dalam meniadakan hukuman bagi pelaku yang melakukan pembelaan terpaksa. Penelitian yang dilakukan oleh penulis juga berfokus pada bagaimana cara hakim memberikan keputusan yang diambil dalam meniadakan hukuman.

Selanjutnya, perbedaan yang mencolok antara penelitian kedua dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian masing-masing; di mana penelitian kedua secara khusus meneliti pertimbangan hakim dalam konteks kasus pembunuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku, sehingga memberikan perhatian lebih pada dinamika hukum dan psikologis yang terkait dengan pelaku yang masih di bawah umur. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus yang berbeda, yaitu menekankan pada aspek pembelaan terpaksa tanpa mempertimbangkan konteks anak sebagai pelaku, sehingga memungkinkan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai penerapan hukum dan kriteria *noodweer excès* dalam kasus pembunuhan secara umum, tanpa terikat pada faktor usia pelaku.

F. Landasan Teori

1. Teori Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf

Hukum pidana mengatur tentang alasan penghapusan pidana. Sesuai dengan ajaran *daaddader strafrecht* alasan penghapusan pidana dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁴

- a. Alasan pembenaar (*rechtvaardigingsgrond*) didefinisikan sebagai suatu dasar hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Konsep ini memiliki parallel dengan doktrin *actus reus* dalam sistem hukum Anglo-Saxon, yang menekankan pentingnya unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, namun mengakui bahwa tidak semua perbuatan yang memenuhi definisi *actus reus* dapat dipidana jika terdapat alasan pembenaar.
- b. Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) merujuk pada kondisi-kondisi spesifik yang jika terbukti akan menghapuskan kesalahan atau kekeliruan yang melekat pada diri seseorang Terdakwa. Hal ini secara langsung mempengaruhi kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Dalam tradisi Anglo-Saxon, konsep yang serupa dikenal dengan istilah *mens rea*, yang menekankan bahwa untuk dapat dipidana, seseorang tidak hanya harus melakukan

⁴ Iman Baihaqi, M. Taufik Makarao, Siti Nur Intihan, 2024, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana*, Jurisdictie, Volume 6 Nomor 2, Universitas As-Syafi'ah, hlm. 5.

tindakan yang melanggar hukum tetapi juga harus memiliki keadaan pikiran yang bersalah atau niat jahat.

Ada beberapa macam para penulis hukum pidana yang mengemukakan berbagai bentuk pembedaan alasan pembeda dan alasan pemaaf. Seperti Moeljatno dan E. Utrecht. Menurut Moeljatno, alasan pembeda merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar, sedangkan alasan pemaaf adalah alasan dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.⁵ Menurut E. Utrecht alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) menghapuskan sifat melawan hukum sehingga peristiwa yang bersangkutan bukan lagi suatu peristiwa pidana sedangkan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) itu menghilangkan kesalahan sehingga kelakuan yang bersangkutan tetap merupakan peristiwa pidana, hanya pembuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁶

2. Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana

Dalam ranah hukum pidana, hukum acara pidana berfungsi sebagai panduan komprehensif yang merinci tata cara pelaksanaan proses peradilan, dimulai dari tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian hingga proses pemeriksaan perkara di persidangan. Oleh karena itu, tahapan pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Teori ini menekankan bahwa Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kecuali jika terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti.⁷ Dalam kasus *noodweer exces*, teori pembuktian menjadi sangat penting karena Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan, namun mengklaim bahwa tindakannya tersebut dilakukan dalam keadaan *noodweer exces*. Oleh karena itu, Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa secara cermat dan teliti semua bukti yang diajukan di persidangan, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti, untuk memastikan apakah klaim Terdakwa tentang *noodweer exces* tersebut

⁵ Diane J. A. Lendo, 2018, *Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Pembeda Sesuai Dengan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen, Volume 7 Nomor 2, Fakultas Hukum Unsrat, hlm. 148

⁶ *Ibid.*

⁷ Fachrul Rozi, 2018, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis UNAJA, Volume 1 Nomor 2, Universitas Adiwangsa Jambi, hlm. 27.


dapat dibuktikan atau tidak. Sebagaimana disampaikan oleh Wirjono Projodikoro dan dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa terdapat dua manfaat krusial dalam penarapan konsep pembuktian negatif dalam hukum pidana. Pertama, selayaknya seorang Hakim menjatuhkan putusan pidana hanya apabila ia memiliki keyakinan yang mendalam dan tidak tergoyahkan terhadap kesalahan Terdakwa, sehingga mencegah penghukuman yang didasarkan pada keraguan atau asumsi. Kedua, akan sangat bermanfaat jika terdapat aturan yang secara jelas mengikat Hakim dalam proses pembentukan keyakinan tersebut, dengan menyediakan parameter yang terdefinisi dengan baik yang wajib dipatuhi dalam setiap tahapan peradilan.⁸

G. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, penulis secara eksplisit mengarahkan fokus pada dua variabel utama yang menjadi inti pembahasan. Variabel pertama adalah kriteria *noodweer exces*, yang mencakup beberapa aspek penting, seperti adanya serangan yang bersifat melawan hukum, tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh pelaku, tindakan pembelaan yang melebihi batas proporsionalitas, serta adanya keguncangan jiwa yang hebat yang dialami oleh pelaku dalam situasi tersebut. Indikator untuk variabel ini akan dicari dan dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam putusan pengadilan yang relevan. Sementara itu, variabel kedua berkaitan dengan peniadaan hukuman oleh Majelis Hakim, yang tercermin dalam amar putusan serta pertimbangan hukum yang diungkapkan oleh hakim. Indikator untuk variabel ini mencakup alasan-alasan yang dikemukakan oleh hakim sebagai dasar untuk peniadaan atau pengurangan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindakan pembelaan terpaksa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kedua variabel ini saling berhubungan dan mempengaruhi keputusan hukum dalam konteks pembelaan terpaksa.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk secara sistematis mengkaji hubungan antara unsur-unsur *noodweer exces* dengan putusan yang diambil oleh hakim, dengan memanfaatkan indikator-indikator yang jelas, terukur, dan relevan untuk memastikan analisis yang mendalam dan akurat. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan menyeluruh mengenai penerapan hukum terkait *noodweer exces* dalam konteks kasus pembunuhan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan di masa depan.

⁸ Bastianto Nugroho, 2017, *Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHP*, Yuridika, Volume 32 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 20.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis mengadopsi metode penelitian hukum normatif, yang seringkali juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, mengingat fokus utamanya adalah pada pengkajian bahan-bahan tertulis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, meliputi berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan-keputusan pengadilan yang relevan, teori-teori hukum yang mendasari analisis, asas-asas hukum yang menjadi landasan argumentasi, prinsip-prinsip hukum yang mendasari interpretasi, serta karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh para sarjana hukum (doktrin), yang kesemuanya digunakan untuk mendukung analisis dan pembahasan yang mendalam.⁹ Penelitian normatif dapat dipahami sebagai suatu bentuk investigasi yang bertujuan untuk menguji validitas, konsistensi, dan penerapan suatu norma atau ketentuan hukum yang berlaku, yang dilakukan melalui penelaahan komprehensif terhadap bahan-bahan pustaka dan data sekunder yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai norma hukum tersebut..¹⁰

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, yaitu:¹¹

- 1) Pendekatan Undang-undang (*statue approach*)
- 2) Pendekatan kasus (*case approach*)
- 3) Pendekatan kasus (*case approach*)
- 4) Pendekatan historis (*historical approach*)
- 5) Pendekatan komparatif (*comparative*)

Selanjutnya, penulis dalam penelitian ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif, yang dilengkapi dengan beberapa pendekatan yang berbeda, di antaranya adalah pendekatan kasus atau *case approach*, yang memungkinkan penulis untuk menganalisis dan memahami konteks hukum melalui studi kasus tertentu, serta pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*, yang memberikan kerangka kerja untuk meneliti dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas. Dengan kombinasi kedua pendekatan ini, penulis berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai isu-isu hukum yang terkait dengan penelitian ini

⁹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Penelitian Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan 4, Ed. Revisi, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 96.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 42.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan 14, Ed. Revisi, Jakarta: Kencana, hlm. 133.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan yang digunakan penulis merupakan bahan sekunder dan diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara resmi dan diakui dalam sistem hukum, seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi pedoman utama dalam penegakan hukum pidana, serta Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp, yang merupakan hasil keputusan pengadilan yang memberikan preseden dan interpretasi terhadap penerapan hukum dalam kasus tertentu.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu jenis bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan konteks yang lebih dalam terhadap bahan hukum primer, yang mencakup berbagai sumber seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Bahan-bahan ini sangat penting dalam penelitian karena mereka menyajikan analisis, pendapat, dan interpretasi dari para ahli hukum yang dapat membantu Penulis dalam memahami dan menganalisis isu-isu hukum yang sedang diteliti, sehingga memberikan landasan teoritis yang kuat bagi argumen yang diajukan dalam penelitian ini.
- c. Bahan-bahan Nonhukum, mencakup sumber-sumber yang tidak secara langsung berkaitan dengan aspek hukum, tetapi tetap memiliki relevansi dan dapat memberikan dukungan dalam penelitian, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berfungsi sebagai referensi linguistik dan kamus-kamus hukum yang memberikan penjelasan terminologi serta konsep-konsep hukum. Bahan-bahan ini penting karena dapat membantu memperkaya pemahaman Penulis mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam konteks hukum, serta memberikan konteks tambahan yang diperlukan untuk analisis yang lebih mendalam terhadap isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah melalui metode penelitian pustaka, atau yang lebih dikenal dengan istilah library research, di mana penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis berbagai sumber literatur, termasuk buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta berbagai bahan tertulis lainnya yang relevan dan berkaitan dengan topik pembahasan, dengan tujuan untuk mendukung dan memperkuat argumen yang terkandung dalam judul penelitian ini.¹²

¹² Anselmus S. J. Mandagie, *Loc.Cit.*

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik analisis yang diterapkan terhadap bahan hukum adalah teknik analisis normatif kualitatif, yang memberikan penekanan khusus pada analisis kasus, di mana penulis memilih pendekatan ini untuk secara mendalam mengkaji penerapan norma yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (2) KUHP mengenai *noodweer excès* dalam konteks kasus konkret yang dihadapi, yaitu Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik hukum dan implikasinya terhadap keputusan yang diambil oleh pengadilan.

